

TIM AGEN PERUBAHAN

2022

19 Tahun 2022, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 19 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR : 9/HK.03.1-Kpt/6107/KPU-Kab/XI/2021 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKAYANG.

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pengembangan dan pengelolaan media sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang Nomor : 9/HK.03.1-Kpt/6107/KPU-Kab/XI/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 1 Tahun 2015; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2017; PKPU Nomor 10 Tahun 2018; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan PKPU 4 Tahun 2021; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Kpt KPU Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 Tahun 2021; Kpt KPU Nomor 6/HM.02-Kpt/6107/KPU-Kab/III/2021 Tahun 2021
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang perubahan akun media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang.
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 Juni 2022